

P.T. BINTAN ATMA MANDRA SAKTI

JL. MANGGA BESAR IX/7 LOKA INDAH BLOK C/40 TELP. 6396875 - 6287177 FAX: 6287176

EMAIL: bintanatma@yahoo.com JAKARTA - BARAT INDONESIA

Nomor Klasifikasi 20/BAMS/III/2016

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Pengajuan Permohonan Pembayaran terhadap: Perkara Perdata No.49/Pdt.G/2008/PN-GS,

1. Keputusan Mahkamah Agung R.I.No.024/ PK/PDT/2012, tgl. 29 Nopember 2012, Amar putusan Tolak terhadap Peninjauan Kembali Keputusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.49/PDT.G/2008/ PN- GS Jo.No. 181/PDT/2009/PT-MDN yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht):

Berdasarkan keputusan tersebut diatas :

2.1.Pemerintah R.I. Cq BRR NAD NIAS, (Menteri Keuangan)

Wajib membayar tunai / kompensasi terhadap tambahan luas bangunan seluruhnya 1.350 m², dengan nilai harga sebesar Rp.1.846.874.250,- dan membayar bunga keterlambatan pembayaran seluruhnya sebesar:

Rp 2.825.717.602 jumlah seluruhnya Rp.1.846.874.250,- + Rp.2.825 717.602 = **Rp.4.672.591.852**

Selanjutnya uang tersebut seluruh nya secara tunai untuk membayar kerugian / kompensasi terhadap PT. BAMS / Tan Kiok Tjo / Ma - Hui Selaku Direktur Utama / Penyedia Jasa. Jakarta, 23 Mars (2011)

Kepada Y

MENTERSKEUANGAN 1819

Gedung Juanda I

JI.DR. Walligin No.1

Jakarta Pusat

1. Dasar

 Keputusan Presiden Rebublik Indonesia Nomor: 80 tahun 2003, tanggal 03 Nopember 2003, Bab.H.huruf D: Pelaksanaan Kontrak, Huruf H Denda dan Ganti rugi butir 3) dan d). Kompensasi;

1.2. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 02/P2P/BRR/APBN/2006 Tgl 19
Juni 2006, perihal: Pemborongan Pembangunan 225 unit rumah sederhana type 36
di Desa Hiliganowo Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan, atas nama PT. Bintan
Atma Mandra Sakti (Kontraktor);

1.2.1. Adendum Pertama Nomor Add /Amand Kontrak I: 02.1-Add-NS/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 26 September 2006 pasal 14: Cara

- 1.2.2. Adendum Kedua (Perpanjangan Waktu Pelaksanaan) Nomor Add / Amand.Kontrak II : 02.2-Add-NS/P2P/BRR/APBN/2006, tanggal 27 Nopember 2006;
- 1.2.3. Adendum Ketiga (Perpanjangan Waktu Pelaksanaan, Pasal 9) Nomor. Add /Amand Kontrak III: 02.3-Add-NS/P2P/BRR/APBN/2006,tanggal 21 Desember 2006;
- 1.2.4. Addendum Keempat (Perpanjangan Waktu Pelaksanaan) No. Add / Amand, Kontrak IV : 02.4-Add-NS/P2P/BRR/APBN/2007 tanggal 31 Mei 2007;
- 1.3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 246.18/BRR-PPPN/VI/2006 tanggal 21 Juni 2006 atas nama PT.Bintan Atma Mandra Sakti (Kontraktor);
- 1.4. Surat No.335 / BTMS/IX/2006 Tgl.30 September 2006 Perihal Permohonan diterbitkannya Amandemen Surat Perjanjian Kontrak No.02/P2P/BRR/APBN/2006 Tanggal 19 Juni 2006;
- 1.5. Surat No.375/ BAMS/VIII/2007 Tgl. 14 Agustus 2007, perihal pengajuan permohonan kompensasi, penambahan / modifikasi bangunan rumah 225 unit rumah type 36 menjadi type 42;
- 1.6. Surat Kesepakatan Bersama dibuat / ditandatangani oleh pihak / pejabat BRR NAD Nias dan Dirut PT.BAMS tgl.24 Agustus 2007, perihal jika terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Gunungsitoli:
- 1.7. Surat No.377/BAMS/IX/2007 tgl.12 September 2007, perihal Pengajuan Serah Terima Terakhir (FHO) pelaksanaan pekerjaan;
- 1.8. Berita Acara Serah Terima Kedua / terakhir (FHO) No.: S-022-NS/BRR-889490/IX/2007 tanggal 15 September 2007, Kontrak No : 02/P2P/BRR/APBN/2006 Tanggal 19 Juni 2006;
- 1.9. Surat No.S-1398-BRR.O/N/VIII/2008 tgl.25 Agustus 2008 perihal penjelasan atas usul pengajuan permohonan kompensasi penambahan / modifikasi bangunan rumah 225 unit type 36 menjadi type 42 di Kecamatan Teluk dalam;
- 1.10. Surat No.S-1680/BRR.O/N/X/2008 tgl. 09 Oktober 2008 perihal penolakan atas usul pengajuan permohonan kompensasi penambahan / modifikasi bangunan rumah 225 unit type 36 menjadi type 42 di Kecamatan Teluk dalam ;
- 1.11. Surat Gugatan Perdata tgl.27 Oktober 2008 diajukan oleh kuasa hukum PT.BAMS Saudara Drastis Kadar Baik Dachi S.H kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesuai Register No.49/PDT.G/2008/PNGS;
- 1.12. Salinan / Surat Keputusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kab.Nias No: 49/Pdt.G/2008/PN.GS tanggal : 17 Maret 2009 Perihal : Pembayaran Dana Proyek Pembangunan Rumah Korban Gempa di Kab.Nias Selatan;
- 1.13. Surat No. W2.U12/1141/PDT/04-10/V/2009 tgl 07 Mei 2009 perihal untuk urusan pemeriksaan di tingkat banding perkara perdata No. 49/Pdt.G/2008/PN.GS saudara Tan Kiok!Tjo / Ma-Hui sebagai penggugat lawan Pemerintah RI cq BRR NAD NIAS sebagai tergugat dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Ginungsitoli kepada Panitera Pengadilan Tinggi Sumatera Utara;

- 1.15. Perkara No.: 49/PDT-G/2008/PN-GS Jo, Keputusan Pengadilan Tinggi Medan No.181/PDT / 2009 / PT.MDN telah berkekuatan hukum yang tetap (In Kracht);
- 1.16. Surat No. W2-U12/2447/PDT/04.10/VIII/2009 tgl.17 September 2009 dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli dikirimkan kepada Tim likuidasi Dep.Keu. RI;
 - 1. Bahwa perkara perdata No 49/PDT.G/2008/PN GS tidak dilakukan upaya hukum kasasi s/d tgl. 17 September 2009 dengan demikian telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang Undang;
 - 2. Bahwa sampai saat ini tidak ada pemberitahuan resmi baik oleh pihak BRR NAD-Nias sebagai Tergugat/Pembanding maupun dari kuasa a/n Muttakin, SH kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengenai Pemutusan dan atau Pencabutan Kuasa;
- 1.17. Surat No.W2/U12/150/PDT/04.10/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 perihal: Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal;
- 1.18. Berdasarkan Surat No. (tanpa nomor) tanggal 26 Januari 2010 perihal : permohonan eksekusi perkara perdata No. 49/Pdt-G/2008/PN-GS, saudara DRASTIS KADAR BAIK DAKHI, SH (advokat) telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli di Gunungsitoli;
- 1.19. Berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.49/Pdt.G/2008/PN-GS Jo.No.181/PDT/2009/PT-.MDN tanggal 28 Januari 2010 menetapkan:
 - Mengabulkan permohonan dari Pemohon eksekusi tersebut;
 - Memerintahkan HEZATULO DUHA juru sita Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memanggil dan seterusnnya (fotocopy Surat Penetapan terlampir);
- 1.20 Surat Panggilan Untuk Ditegur (Aanmaning) No.49/Pdt G/2008/PN-GS Jo.Nomor : 181/PDT/2009/PT-MDN;
- 1.21. Surat No.36/BAMS/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, perihal Pengajuan dilaksanakannya pembayaran kompensasi/ganti kerugian, sesuai Keputusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.49/Pdt.G/2008/PN-GS Jo.No.181/PDT/2009/PT-MDN yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht) & Surat No.W2/U12/150/PDT/04.10/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 dengan jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.846.874.250,-surat tersebut diajukan kepada Tim Likuidasi BRR NAD NIAS;
- 1.22. Surat No.37/BAMS/IV/2010 tanggal 01 April 2010, perihal Pengajuan kedua dilaksanakannya pembayaran kompensasi /ganti kerugian, sesuai Keputusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.49/Pdt.G/2008/PN-GS Jo.No.181/PDT/2009/PT-MDN yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht) & Surat No.W2/U12/150/PDT/04.10/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 dengan jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.846.874.250,-dikirimkan kepada Kepala BRR NAD NIAS;
- 1.23. Surat No.38/BAMS/IV/2010 tanggal 19 April 2010, perihal Pengajuan ketiga dilaksanakannya pembayaran kompensasi /ganti kerugian, sesuai Keputusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.49/Pdt.G/2008/PN-GS Jo.No.181/PDT/2009/PT-MDN yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht) & Surat No.W2/U12/150/PDT/04.10/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 dengan jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.846.874.250,-dikirimkan kepada Kepala BRR NAD NIAS;
- 1.24. Surat No.043/BAMS/XI/2010 tanggal. 08 Nopember 2010 dikirim kepada Ketua DPR R.I tentang Pengajuan Permohonan bantuan dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran (copy terlampir);

- 1.26. Surat No.048/BAMS/IV/2011 tanggal 14 April 2011 dikirim kepada Ketua DPR R.I. tentang Pengajuan Pelaksanaan Pembayaran kepada Tim Likuidasi BRR NAD-NIAS (copy terlampir);
- 1.27. Surat No.051/BAMS/V/2011 tanggal 04 Mei 2011 tentang Pengajuan Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran kepada Tim Likuidasi BRR NAD-NIAS (copy terlampir);
- 1.28. Surat No.052/BAMS/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Pengajuan Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran kepada Menteri Keuangan R.I. (copy terlampir);
- 1.29. Surat No.053/BAMS/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengajuan Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran kepada Menteri Keuangan R.I. (copy terlampir);
- 1.30. Surat No.054/BAMS/VII/2011 tanggal 05 Juli 2011 tentang Pengajuan Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran kepada Menteri Keuangan R.I. (copy terlampir);
- 1.31. Surat No.057/BAMS/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Pengajuan Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran kepada Menteri Keuangan R.I. (copy terlampir);
- 1.32. Surat No.060/BAMS/IX/2011 tanggal 14 September 2011 tentang Pengajuan Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran kepada Menteri Keuangan R.I. (copy terlampir);
- 1.33. Berdasarkan surat tanggal 12 Oktober 2011, perihal Kontra Memori Peninjauan Kembali Perkara Perdata No: 49/Pdt.G/2008/PN-GS. Saudara Drastis Kadar Baik Dakhi S.H. (Advokat) telah mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli di Gunungsitoli (copy surat terlampir);
- 1.34. Berdasarkan Surat Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.W2.U12/2206/PDT/04.10/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011 <u>Untuk Urusan Pemeriksaan Ditingkat Peninjauan Kembali (P.K)</u> copy surat terlampir;
- 1.35. Berdasarkan salinan Surat Keputusan Mahkamah Agung No: 024/PK/PDT/2012 tanggal 29 Nopember 2012 Peninjauan Kembali amar putusan tolak terhadap peninjauan kembali putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.49/PDT.G/2008/PN- GS Jo .No. 181/PDT/2009/PT-MDN yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
- 1.36. Berdasarkan surat Juru Sita Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menyampaikan pemberitahuan melalui Relas Pemberitahuan Putusan PK tanggal 08 Juli 2013 (copy surat terlampir);
- 1.37. Berdasarkan Surat dari Saudara Drastis Kadar Baik Dakhi S.H.(Advokat) tanggal 15 Juli 2013 perihal : Permohonan aanmanning atas Putusan No.49/Pdt.G/2008/PN-GS Jo.No.181/PDT/2009/PT-MDN (copy surat terlampir);
- 1.38. Surat No.02/BAMS/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 perihal : Pengajuan Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangaan R.I. (copy surat terlampir);
- 1.39. Surat No.05/BAMS/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal: Surat Pengajuan Kedua Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangaan R.I. (copy surat terlampir);
- 1.40. Surat No.06/BAMS/X/2013 Tanggal 01 Oktober 2013 Perihal : Pengajuan Pelaksanaan eksekusi pembayaran kepada Menteri Keuangan R.I. (copy surat terlampir);

- 1.42. Berdasarkan Surat dari saudara Drastis Kadar Baik Dakhi S.H. (Advokat) Tanggal 04
 Desember 2013 perihal :Permohonan Aanmaning atas putusan No:49/Pdt.G/2008/PN-GS
 Jo No.181/PDT/2009/PT---MDN Jo No:24 PK/PDT/2012 (copy surat terlampir);
- 1.43. Berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 49/Pdt.g/2008/PN-GS Jo.Nomor :181/PDT/2009/PT-MDN.Jo.Nomor:24/PK/PDT/2012, tanggal 09 Desember 2013 menetapkan : Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Eksekusi tersebut,memerintahkan saudara Hezatulo Duha Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memanggil dan seterusnya (copy surat penetapan terlampir);
- 1.44. Berdasarkan Surat Panggilan untuk ditegur (Aanmaning) Nomor:49/Pdt.G/2008/PN-GS Jo.Nomor:181/PDT/2009/PT-MDN.Jo.Nomor:24/PK/PDT/2012 tanggal 09 Januari 2014 (copy surat terlampir);
- 1.45. Surat No.01/BAMS/I/2014 tanggal 13 Januari 2014, perihal: Permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh untuk mengirimkan Surat Panggilan Untuk Ditegur (Aanmaning PK) asli tanggal 09 Januari 2014 (copy surat terlampir);
- 1.46. Berdasarkan Surat Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor: 49/Pdt.G/2008/PN-GS Jo.Nomor: 181/PDT/2009/PT-MDN.Jo.Nomor: 24/PK/PDT/2012 tanggal 13 Januari 2014 (copy surat terlampir);
- 1.47. Berdasarkan Surat Undangan Nomor :B-321/N.2.21/Gp.2/02/2014, tanggal 25 Februari 2014 dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sehubungan Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.24/PK/PDT/2012 (copy surat terlampir);
- 1.48. Berdasarkan Surat Undangan Kedua tanggal 07 Maret 2014 dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sehubungan Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.24/PK/PDT/2012 (copy surat terlampir);
- 1.49. Berdasarkan Surat No.06/BAMS/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, perihal : Surat Pengajuan pelaksanaan eksekusi pembayaran kepada Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ,Kementerian Keuangan R.I. (copy surat terlampir);
- 1.50. Berdasarkan Surat Undangan ketiga tanggal 03 April 2014, dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sehubungan putusan Peninjauan Kembali (PK) No.24/PK/PDT/2012 (copy surat terlampir);
- 1.51. Berdasarkan Surat No.W2-U/3069/H.T.A/V/2014 perihal: Penjelasan Pengajuan Permohonan Pembayaran terhadap perkara perdata No.49/Pdt.G/2008/PN.GS Jo-Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.181/PDT/2009/PT.Medan Jo.Putusan Mahkamah Agung R.I. No:024/PK/PDT/2012 Tanggal 20 Mei 2014 dari Pengadilan Tinggi Medan (copy surat terlampir);
- 1.52. Berdasarkan Surat No: 19/BAMS/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014, perihal: Pengajuan Permohonan Pembayaran terhadap Perkara Perdata No: 49/Pdt.G/2008/PN-GS ke Menteri Keuangan R.I (copy surat terlampir);
- 1.53. Berdasarkan Surat No: 22/BAMS/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014, perihal : Surat Pengajuan Kedua mengenai Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran ke Menteri Keuangan R.I (copy surat terlampir)
- 1.54. Berdasarkan Surat No: 23/BAMS/IX/2014 tanggal 04 September 2014, perihal : Surat

- 1.55. Berdasarkan Surat No: 27/BAMS/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014, perihal : Surat Pengajuan Keempat mengenai Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran ke Menteri Keuangan R.I (copy surat terlampir)
- 1.56. Berdasarkan Surat No:S-40/KN-8/2015 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat perihal: tanggapan atas Surat PT.Bintan Atma Mandra Sakti tanggal 21 Oktober 2014 (copy terlampir)
- 1.57. Berdasarkan salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 80/PMK.01/2015 tanggal 15 April 2015, diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor: 562 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum (copy terlampir)
- 1.58. Berdasarkan Surat No :09/BAMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, perihal : Pengajuan Permohonan Pembayaran terhadap Perkara Perdata No: 49/Pdt.G/2008/PN-GS ke Menteri Keuangan R.I (copy surat terlampir);
- 2. Menunjuk dasar surat tersebut pada butir 1 (satu) diatas, bersama ini dengan hormat dimohon kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq BRR NAD-NIAS (Menteri Keuangan R.I.) termasuk didalamnya adalah Biro Bantuan Hukum dan DJKN untuk mematuhi kewajiban melaksanakan pembayaran agar jangan saling melempar tanggung jawab dalam tugas menyelesaikan Putusan Mahkamah Agung No.024/PK/PDT/2012, tgl. 29 Nopember 2012, Amar putusan Tolak terhadap Peninjauan Kembali Keputusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.49/PDT.G/2008/PN- GS Jo .No. 181/PDT/2009/PT-MDN Jo No.24/PK/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht);
 - 2.1. Melaksanakan Keputusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.49/PDT.G/2008/PN- GS Jo .No. 181/PDT/2009/PT-MDN Jo.No.24/PK/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), dalam pokok perkara secara keseluruhan dan atau diantaranya butir 10: menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat secara tunai yaitu uang sebesar Rp. 1.846.874.250 (Satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang merupakan hak Penggugat atas dana proyek pembangunan perumahan yaitu dana kompensasi atas penambahan luas bangunan seluas 6 (enam) meter persegi yaitu dari semula type 36 menjadi type 42 sesuai dengan gambar yang diberikan oleh tergugat yang telah dikerjakan dan diselesaikan oleh Penggugat;
 - 2.2. Pembayaran bunga keterlambatan pembayaran berdasarkan Keputusan Presiden Rebublik Indonesia Nomor: 80 tahun 2003, tanggal 03 Nopember 2003, Bab.II.huruf D: Pelaksanaan Kontrak, Huruf H Denda dan Ganti rugi butir 3) dan d).Kompensasi, dengan jumlah seluruhnya Rp.2.825.717.602
 - 2.3. Perlu dijelaskan pelaksanaan serah terima kedua (FHO) pembangunan kontrak rumah sesuai surat perjanjian pemborongan No. 02/P2P/BRR/APBN/2006 tgl.19 Juni 2006, perihal: Pemborongan Pembangunan 225 unit rumah sederhana type 36 dimodifikasi menjadi type 42 (luas bangunan tambah 6 m²) dilaksanakan pada tgl.15 september 2007 sesuai Berita Acara No.S.22.NS/BRR-889490/IX/2007 (keterlambatan pembayaran luas bangunan tambahan 1.350 m² terhitung mulai tgl.15 September 2007 sampai dengan Maret 2016 sama dengan 102 bulan), denda menurut Bank BI: 1,5 % X 102 X Rp. 1.846.874.250,-= Rp. 2.825.717.602
 - 2.4. Jumlah pembayaran tunai ganti rugi seluruhnya Rp.1.846.874.250,- + denda bunga

- 3. Perlu diterapkan bahwa berdasarkan KEPPRES R.I. No.80 tahun 2003, Bab II huruf D: Pelaksanaan Kontrak, huruf h, denda dan ganti rugi butir 3/:
 - Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh pengguna barang / jasa atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam kontrak;
 - 3.1. Pelaksanaan serah terima kedua (FHO) berdasarkan berita acara No: S.22.NS/BRR-889490/1.2007 tanggal 15 September 2007;
 - Bangunan yang telah dibayar lunas type 36 oleh BRR NAD NIAS sebanyak 225 unit sesuai surat perjanjian No. 02/P2P/BRR/APBN /2006 tgl. 19 Juni 2006;
 - 3.1.2 Luas tambahan bangunan modifikasi per unit 6 m² maka secara keseluruhan untuk 225 unit, penambahan luas bangunan = 6 m² X 225 = 1.350 m² dengan nilai seluruhnya Rp. 1.846.874.250,- belum dibayar oleh BRR NAD NIAS kepada PT.BAMS, sejak tgl.15 September 2007 s/d bulan Maret 2016 =102 bulan;
 - 3.1.3 Berdasarkan KEPPRES R.I. No.80 (tersebut pada butir 3 diatas), maka pembayaran pekerjaan tambahan terhadap luas banguan 1.846.874.250,- mengalami keterlambatan pembayaran selama 102 bulan dan atau Tergugat wajib membayar bunga keterlambatan sebesar 1,5 % perbulan X 102 X Rp. 1.846.874.250, = Rp. 2.825.717.602
 - 3.1.4 Tergugat (pengguna jasa) wajib membayar tambahan luas bangunan dan pembayaran bunga keterlambatan pelaksanaan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 1.846.874.250, - + Rp. 2.825.717.602 = Rp.4.672.591.852(Empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
- 4. Mengingat kami selaku Penyedia Jasa / Kontraktor dalam pelaksanaan tersebut telah mengalami kerugian cukup besar baik secara moril / materiil / waktu maka dimohon kepada Pemerintah pembayaran sebagaimana mestinya.

Republik Indonesia cq BRR NAD-NIAS (Menteri Keuangan R.I.) berkenan melaksanakan DITE Kemudian atas kebijaksanaan dan pelaksanaannya kami mengucapkan terimakasih. Pada La PT.BINTAN ATMA MANDRA SAKTI Marke 2016 Utama Diterima Tgl.: : (021) 34830612 No. Tlp. Tembusan kepada Yth: 1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai 2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia 3. Polhukam R.I. di Jakarta (4) Menteri Hukun dan Hak Asasi Manusia R.I.di Jakarta Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta

11. Ketua DPR R.I. di Jakarta
12. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, di Medan
13. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, di Medan
14. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, di Gunung Sitoli
15. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, di Gunung Sitoli
16. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan R.I. di Jakarta
17. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan R.I. di Jakarta
18. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan R.I. di Jakarta
19. Kepala Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan R.I. di Jakarta
20. Bapak Pimpinan Komisi III DPR R.I. di Jakarta
21. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Kementerian Keuangan
22. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh, Kementerian Keuangan

23). Arsip.____

